

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)

Oleh

ADINDA BINTANG MAHARANI

Kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara menjadi diskursus krusial pasca gagasan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 mengenai pemaafan koruptor yang mengembalikan seluruh aset negara. Isu hukum ini berakar pada ketimpangan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan efektivitas *asset recovery* yang selama ini terhambat oleh proses litigasi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis gagasan tersebut dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan praktik hukum di Jerman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif kedudukan yuridis kebijakan pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara dalam sistem hukum Indonesia dan Jerman, serta mengkaji perspektif mengenai tujuan pemidanaan kebijakan pengampunan yang ideal di Indonesia guna mewujudkan kemanfaatan hukum bagi stabilitas fiskal negara.

Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), didukung data wawancara akademisi dan praktisi sebagai penguat analisis doktrinal. Bahan hukum primer mencakup UU No. 1 Tahun 2023 serta *Strafprozessordnung* (StPO) Jerman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan tersebut secara normatif memiliki titik temu dengan mekanisme pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam Pasal 54 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, yang memberi ruang bagi hakim mempertimbangkan 'keadaan yang terjadi kemudian'. Hal ini memiliki kemiripan prinsip dengan Paragraf 153a StPO Jerman terkait penghentian perkara bersyarat demi efisiensi yudisial dan pemulihan kerugian. Meskipun Indonesia mulai bergeser ke arah keadilan restoratif, implementasinya memerlukan parameter lebih jelas dibandingkan Jerman yang telah mengedepankan prinsip ekonomi hukum secara pragmatis.

Adinda Bintang Maharani

Penulis menyarankan perlunya regulasi teknis atau pedoman pemidanaan agar mekanisme pemaafan hakim lebih terstruktur dan transparan. Mahkamah Agung diharapkan menjadikan pengembalian aset sebagai variabel utama dalam pertimbangan hukum untuk meminimalisir disparitas putusan serta menyeimbangkan efek jera dengan penyelamatan kekayaan negara demi kepentingan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengampunan Korupsi, Kerugian Negara, Indonesia, Jerman.

ABSTRACT
PERSPECTIVE OF CORRUPTION OFFENDER PARDON POLICIES
THROUGH STATE LOSS RECOVERY
(A Comparative Study of Indonesia and Germany)

By

ADINDA BINTANG MAHARANI

The policy of granting clemency to corruption offenders through the restitution of state financial losses has become a critical discourse following President Prabowo Subianto's 2024 proposal regarding the pardon of corruptors who fully restore state assets. This legal issue is rooted in the disparity between the magnitude of state financial losses and the effectiveness of asset recovery, which has long been hindered by conventional litigation processes. This research aims to analyze the juridical standing of such a concept within the Indonesian legal system and compare it with legal practices in Germany. The research problems address the juridical position of corruption amnesty policies through asset restitution in both Indonesia and Germany, as well as the ideal sentencing objectives for such amnesty policies in Indonesia to achieve legal utility for national fiscal stability.

This research employs a normative-juridical method using both a statute approach and a comparative approach, supported by interviews with academics and practitioners to strengthen the doctrinal analysis. Primary legal materials include Law No. 1 of 2023 and the German Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung – StPO).

The results indicate that the proposal normatively aligns with the judicial pardon mechanism under Article 54, Paragraph (2) of Law No. 1 of 2023, which allows judges to consider 'subsequent circumstances.' This aligns in principle with Paragraph 153a of the German StPO regarding conditional case termination for the sake of judicial efficiency and loss recovery. Although Indonesia is shifting toward restorative justice, its implementation requires clearer parameters compared to Germany, which has pragmatically prioritized the principles of legal economics.

Adinda Bintang Maharani

The author recommends the development of technical regulations or sentencing guidelines to ensure the judicial pardon mechanism is more structured and transparent. The Supreme Court is expected to prioritize asset restitution as a key variable in legal considerations to minimize sentencing disparities and balance deterrence with the preservation of state wealth for sustainable national interests.

Keywords: *Corruption Pardon, State Loss, Indonesia, Germany*